

**PROTOKOL OPSIONAL PADA KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN
(Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment)**

Pembukaan

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Menegaskan kembali bahwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dilarang dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,

Berkeyakinan bahwa langkah-langkah lebih lanjut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Konvensi) dan untuk memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,

Mengingat bahwa Pasal 2 dan 16 dari Konvensi mengharuskan setiap Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di dalam yurisdiksinya,

Mengakui bahwa Negara-Negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan pasal-pasal tersebut, bahwa memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dan penghormatan sepenuhnya terhadap hak asasi manusia yang mereka miliki adalah tanggung jawab bersama semua Negara dan bahwa badan-badan internasional yang mengimplementasikan akan melengkapi dan memperkuat langkah-langkah nasional,

Mengingat bahwa pencegahan yang efektif terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia memerlukan pendidikan dan kombinasi antara peran legislatif, administratif, judisial dan

langkah-langkah lainnya,

Mengingat juga bahwa Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa usaha-usaha untuk menghapus penyiksaan, pertama dan terutama harus dipusatkan pada pencegahan dan pengesahan sebuah Protokol Opsional untuk

Konvensi, dimaksudkan untuk menetapkan suatu system pencegahan berupa kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan,

Berkeyakinan bahwa perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dapat diperkuat oleh cara-cara non-judisial yang bersifat mencegah, berdasar pada kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan,

Telah menyepakati sebagai berikut:

BAB I

Prinsip-Prinsip Umum

Pasal 1

Protokol ini bertujuan untuk menetapkan suatu sistem kunjungan rutin yang dilakukan oleh badan-badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat di mana orang-orang dirampas kebebasannya untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 2

1. Sub-komite untuk Pencegahan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Sub-komite untuk Pencegahan) pada Komite Menentang Penyiksaan harus menetapkan dan menjalankan fungsinya seperti yang ditentukan di dalam Protokol ini.

2. Sub-komite untuk Pencegahan harus menjalankan tugasnya di dalam kerangka Piagam PBB dan harus berpedoman kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang termuat di dalam Piagam, dan juga norma-norma PBB mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya.

3. Sub-komite untuk Pencegahan juga harus berpedoman kepada prinsip kerahasiaan, kenetralan (*impartiality*), tidak memilih-milih, universalitas dan objektivitas.

4. Sub-komite untuk Pencegahan dan Negara-Negara Pihak harus bekerja sama di dalam pengimplementasian Protokol ini.

Pasal 3

Setiap Negara Pihak harus menyediakan, menunjuk atau mempertahankan, di tingkat domestik, satu atau beberapa badan kunjungan untuk pencegahan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (selanjutnya disebut mekanisme pencegahan nasional).

Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus mengizinkan kunjungan-kunjungan, terkait dengan Protokol ini, oleh mekanisme sebagaimana disebut dalam Pasal 2 dan 3 untuk setiap tempat yang berada di dalam yurisdiksi dan pengawasannya di mana orang-orang dirampas atau mungkin dirampas kebebasannya, baik berdasarkan perintah yang diberikan oleh pejabat publik atau atas hasutannya atau dengan persetujuannya atau atas sepengetahuannya (selanjutnya disebut tempat-tempat penahanan). Kunjungan-kunjungan ini harus dilakukan dengan maksud untuk memperkuat, jika diperlukan, perlindungan terhadap orang-orang ini dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

2. Untuk tujuan dari Protokol ini, perampasan kebebasan berarti setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang di dalam penjagaan publik atau privat di mana orang itu tidak diperbolehkan untuk pergi atas perintah pejabat judisial, administratif atau pejabat lainnya.

BAB II

Sub-komite untuk Pencegahan

Pasal 5

1. Sub-komite untuk Pencegahan terdiri dari sepuluh orang anggota. Setelah ratifikasi ke-50 dari atau aksesinya pada Protokol ini, jumlah anggota dari Sub-komite untuk Pencegahan harus meningkat menjadi dua-puluh lima.

2. Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dipilih dari antara orang-orang dengan karakter moral yang tinggi, telah membuktikan pengalaman profesional di dalam bidang tata

pelaksanaan peradilan, secara khusus bidang hukum pidana, penjara atau administrasi kepolisian, atau di dalam pelbagai bidang yang relevan pada perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya.

3. Di dalam komposisi Sub-komite, pertimbangan harus diberikan pada pembagian wilayah geografis yang seimbang dan perwakilan dari sistem peradaban dan hukum yang berbeda dari Negara-Negara Pihak.

4. Dalam komposisi ini, pertimbangan juga harus diberikan kepada perwakilan jender yang seimbang atas dasar prinsip persamaan dan non-diskriminasi.

5. Tidak diperbolehkan dua orang anggota Sub-komite untuk Pencegahan dengan kewarganegaraan dari Negara yang sama.

6. Paraanggota Sub-komite untuk Pencegahan harus bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, harus independen dan netral (*impartial*) dan harus bersedia untuk bertugas pada Sub-komite untuk Pencegahan secara efisien.

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan, sesuai dengan ayat (2) dari Pasal ini, dua orang calon yang memiliki kualifikasi dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, dan harus memberikan informasi yang lengkap tentang kualifikasi dari para calon.

2. (a) Paracalon harus memiliki kewarganegaraan dari Negara Pihak pada Protokol ini;

(b) Sekurang-kurangnya satu dari dua calon harus memiliki kewarganegaraan dari Negara Pihak yang mencalonkan;

(c) Calon dengan kewarganegaraan sama dari satu Negara Pihak tidak boleh lebih dari dua orang;

(d) Sebelum Negara Pihak mencalonkan orang dengan kewarganegaraan dari Negara Pihak yang lain, Negara Pihak yang mencalonkan harus meminta dan mendapatkan persetujuan dari Negara Pihak sang calon.

6. Sekurang-kurangnya lima bulan sebelum tanggal sidang Negara- Negara Pihak di mana pemilihan akan berlangsung, Sekretaris Jenderal PBB harus mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak, meminta mereka untuk menyerahkan calon-calon mereka dalam waktu tiga bulan. Sekretaris Jenderal harus menyerahkan suatu daftar, menurut abjad, semua calon beserta Negara-Negara Pihak yang telah mencalonkan mereka.

Pasal 7

1. Paraanggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dipilih dengan cara sebagai berikut:

(a) Pertimbangan pokok harus diberikan kepada pemenuhan persyaratan dan kriteria dari Pasal 5 Protokol ini;

(b) Pemilihan awal harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Protokol ini;

(c) Negara-Negara Pihak harus memilih para anggota Sub-komite untuk Pencegahan dengan pemungutan suara secara rahasia;

(d) Pemilihan para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dilakukan pada sidang dua tahunan antara Negara-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Dalam sidang itu, di mana dua-pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum, orang-orang yang terpilih untuk duduk sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari

- (e) suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

2. Apabila selama proses pemilihan, dua orang warga negara dari Negara Pihak telah memenuhi syarat untuk bertugas sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan, calon yang memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi yang akan duduk sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan. Dalam hal kedua warga Negara memperoleh jumlah suara yang sama, prosedur berikut yang dipergunakan:

- (a) Dalam hal hanya satu orang telah dicalonkan oleh Negara Pihak di mana orang itu adalah warga negaranya, warga negara itu harus bertindak sebagai anggota Sub-komite untuk Pencegahan;
- (b) Dalam hal kedua calon telah dicalonkan oleh Negara Pihak di mana keduanya adalah warga negaranya, pemungutan suara terpisah dengan menggunakan kartu suara rahasia harus dilakukan untuk menentukan warga negara yang mana yang akan menjadi anggota;
- (c) Dalam hal tak seorang pun dari calon telah dicalonkan oleh Negara Pihak di mana orang itu adalah warga negaranya, pemungutan suara terpisah dengan menggunakan kartu suara rahasia harus dilakukan untuk menentukan calon mana yang akan menjadi anggota.

Pasal 8

Apabila seorang anggota Sub-komite untuk Pencegahan meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya, Negara Pihak yang mencalonkannya harus menunjuk orang lain yang memiliki

kualifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, mempertimbangkan kebutuhan akan keseimbangan yang tepat antara pelbagai bidang kompetensi, untuk bertugas sampai sidang Negara-Negara Pihak berikutnya, dan tunduk kepada persetujuan dari mayoritas Negara-Negara Pihak. Persetujuan dianggap telah diberikan, kecuali jika setengah atau lebih dari Negara-Negara Pihak menanggapi secara negatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal PBB mengenai penunjukan yang diusulkan.

Pasal 9

Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan kembali. Masa jabatan setengah dari jumlah anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama dari anggota tersebut harus dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1)(d).

Pasal 10

1. Sub-komite untuk Pencegahan harus memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

2. Sub-komite untuk Pencegahan harus menetapkan aturan tata kerjanya sendiri. Aturan-aturan ini harus menentukan, antara lain, bahwa:

- (a) Setengah dari jumlah anggota ditambah satu merupakan kuorum;
- (b) Keputusan-keputusan Sub-komite untuk Pencegahan harus diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang hadir;
- (c) Sub-komite untuk Pencegahan harus bersidang secara rahasia (*in camera*).

3. Sekretaris Jenderal PBB harus menyelenggarakan sidang pertama Sub-komite untuk Pencegahan. Setelah sidang pertama ini, Subkomite untuk Pencegahan harus bertemu pada waktu-waktu seperti yang ditetapkan oleh aturan tata kerjanya. Sub-komite untuk Pencegahan dan Komite Menentang Penyiksaan harus menyelenggarakan sidang mereka secara bersama-sama sedikitnya sekali setahun.

BAB III

Mandat Sub-komite untuk Pencegahan

Pasal 11

Sub-komite untuk Pencegahan harus:

- (a) Mengunjungi tempat-tempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Negara-Negara Pihak mengenai perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (b) Dalam kaitan dengan mekanisme pencegahan nasional:
 - I. Mengajukan dan membantu Negara-Negara Pihak, jika diperlukan, dalam penetapannya;
 - II. Menjaga secara langsung, dan jika perlu secara rahasia, hubungan dengan mekanisme pencegahan nasional dan menawarkan kepada mereka pelatihan dan bantuan teknis dengan maksud untuk memperkuat kapasitas mereka;
 - III. (Mengajukan dan membantu mereka di dalam evaluasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dan cara-cara yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
 - IV. Membuat rekomendasi-rekomendasi dan hasil-hasil observasi kepada Negara-Negara Pihak dengan maksud untuk memperkuat kapasitas dan mandat dari mekanisme pencegahan nasional untuk pencegahan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (c) Bekerja sama, untuk pencegahan terhadap penyiksaan secara umum, dengan organ organ dan mekanisme-mekanisme PBB, dan juga dengan institusi-institusi atau organisasi-organisasi internasional, regional, dan nasional yang bekerja untuk memperkuat perlindungan terhadap semua orang dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 12

Untuk memungkinkan Sub-komite untuk Pencegahan untuk mematuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11, Negara-Negara Pihak berusaha:

- (a) Untuk menerima Sub-komite untuk Pencegahan di dalam wilayah mereka dan memberikan Sub-komite akses ke tempat tempat penahanan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 dari Protokol ini;
- (b) Untuk menyediakan semua informasi yang relevan, Sub-komite untuk Pencegahan dapat meminta untuk mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan dan langkah-langkah yang seharusnya disahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;

- (c) Untuk mendorong dan memfasilitasi hubungan antara Subkomite untuk Pencegahan dan mekanisme pencegahan nasional;
- (d) Untuk memeriksa rekomendasi-rekomendasi dari Sub-komite untuk Pencegahan dan masuk ke dalam dialog dengan Subkomite untuk langkah-langkah implementasi yang tepat.

Pasal 13

1. Sub-komite untuk Pencegahan harus menetapkan, pertama dengan undian, program kunjungan-kunjungan rutin ke Negara-Negara Pihak untuk memenuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.
2. Setelah konsultasi, Sub-komite untuk Pencegahan harus memberitahu Negara-Negara Pihak mengenai programnya agar supaya mereka dapat, tanpa penundaan, membuat persiapan praktis yang diperlukan agar kunjungan dapat dilakukan.
3. Kunjungan-kunjungan harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota Sub-komite untuk Pencegahan. Anggota-anggota ini dapat didampingi, jika diperlukan, oleh para pakar yang menunjukkan pengalaman dan pengetahuan profesional dalam bidang-bidang yang dicakup oleh Protokol ini, yang harus dipilih dari daftar nama pakar yang dipersiapkan atas usul yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCHR) dan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional PBB (*United Nations Centre for International Crime Prevention*). Dalam mempersiapkan daftar nama, Negara-Negara Pihak terkait harus mengusulkan tidak lebih dari lima orang pakar Nasional. Negara Pihak terkait dapat menolak pakar khusus yang dimasukkan dalam kunjungan, di mana selanjutnya Sub-komite untuk Pencegahan harus mengusulkan pakar yang lain.
4. Apabila dipertimbangkan sesuai, Sub-komite untuk Pencegahan dapat mengusulkan kunjungan singkat lanjutan setelah kunjungan rutin.

Pasal 14

1. Untuk memungkinkan Sub-komite untuk Pencegahan untuk memenuhi mandatnya, Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berusaha untuk memberi Sub-komite:
 - a) Akses yang tak terlarang kepada semua informasi mengenai jumlah orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, dan juga mengenai jumlah tempat penahanan dan lokasi mereka;
 - b) Akses yang tak terlarang kepada semua informasi yang mengacu pada perlakuan kepada orang-orang itu dan juga kondisi penahanan mereka;
 - c) Tunduk kepada ayat (2) di bawah, akses yang tak terlarang kepada semua tempat penahanan dan instalasi serta fasilitas mereka;
 - d) Kesempatan untuk memperoleh wawancara pribadi dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya tanpa saksi-saksi, baik secara personal atau dengan penerjemah jika dianggap perlu, dan juga dengan orang lain mana pun yang oleh Subkomite untuk Pencegahan dipercaya dapat menyediakan informasi yang relevan;
 - e) Kebebasan untuk memilih tempat-tempat yang Sub-komite ingin kunjungi dan orang-orang yang Sub-komite ingin wawancarai.
2. Penolakan terhadap kunjungan ke tempat penahanan tertentu boleh dilakukan hanya atas dasar pertahanan nasional yang mendesak dan memaksa, keselamatan publik, bencana alam atau kekacauan yang serius di tempat yang akan dikunjungi sehingga mencegah untuk sementara

pelaksanaan kunjungan semacam itu. Adanya situasi yang dinyatakan sebagai keadaan darurat semacam itu tidak dapat dimohonkan oleh Negara Pihak sebagai alasan untuk menolak kunjungan.

Pasal 15

Penguasa atau pejabat tidak boleh memerintahkan, menerapkan, mengizinkan atau membiarkan suatu sanksi terhadap setiap orang atau organisasi karena telah memberikan kepada Sub-komite untuk Pencegahan atau kepada utusannya suatu informasi, baik benar ataupun salah, dan, sebaliknya, orang atau organisasi tersebut tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun.

Pasal 16

1. Sub-komite untuk Pencegahan harus menyampaikan rekomendasi-rekomendasi dan hasil-hasil observasinya secara rahasia kepada Negara Pihak dan, jika relevan, kepada mekanisme pencegahan nasional.

2. Sub-komite untuk Pencegahan harus menerbitkan laporannya, bersama dengan suatu penjelasan dari Negara Pihak terkait, apabila diminta untuk itu oleh Negara Pihak. Apabila Negara Pihak membuat sebagian dari laporan ke publik, Sub-komite untuk Pencegahan dapat menerbitkan laporan seluruhnya atau sebagian. Namun demikian, data pribadi tidak boleh diterbitkan tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan.

3. Sub-komite untuk Pencegahan harus menyampaikan laporan tahunan publik mengenai aktivitas-aktivitasnya kepada Komite Menentang Penyiksaan.

4. Apabila Negara Pihak menolak untuk bekerja sama dengan Subkomite untuk Pencegahan sesuai dengan Pasal 12 dan 14, atau menolak untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dalam kaitan dengan rekomendasi-rekomendasi Subkomite untuk Pencegahan, Komite Menentang Penyiksaan dapat, atas permintaan Sub-komite untuk Pencegahan, memutuskan, dengan mayoritas anggotanya, setelah Negara Pihak mendapatkan kesempatan untuk menyatakan maksudnya, untuk membuat pernyataan publik mengenai masalah yang ada atau menerbitkan laporan Sub-komite untuk Pencegahan.

Mekanisme Pencegahan Nasional

Pasal 17

Setiap Negara Pihak harus menjaga, menunjuk atau menetapkan, paling lambat satu tahun setelah tanggal diberlakukannya Protokol ini atau ratifikasi atau aksesi terhadapnya, satu atau beberapa mekanisme pencegahan nasional independen untuk pencegahan terhadap penyiksaan di tingkat domestik. Mekanisme yang ditetapkan oleh kesatuan yang terdesentralisasi dapat dipilih sebagai mekanisme-mekanisme pencegahan nasional untuk tujuan dari Protokol ini jika mekanisme-mekanisme itu sesuai dengan ketentuan dalam Protokol.

Pasal 18

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin fungsi independensi (*independence*) dari mekanisme pencegahan nasional dan juga independensi pegawai-pegawainya.

2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa para pakar dari mekanisme pencegahan nasional memiliki kemampuan yang diperlukan dan pengetahuan profesional. Mereka harus berjuang untuk keseimbangan gender dan perwakilan etnis dan kelompok minoritas yang memadai di dalam negara.

3. Negara-Negara Pihak berusaha untuk menyediakan sumber-sumber yang diperlukan untuk berfungsinya mekanisme pencegahan nasional.

4. Negara-Negara Pihak harus mempertimbangkan, manakala menetapkan mekanisme pencegahan nasional, Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan status dan fungsi lembaga-lembaga nasional untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia ["Prinsip-Prinsip Paris"].

Pasal 19

Mekanisme pencegahan nasional harus diberikan kekuasaan minimum:

- (a) Untuk secara rutin memeriksa perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, dengan maksud untuk memperkuat, jika diperlukan, perlindungan terhadap mereka dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (b) Untuk membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pejabat yang relevan dengan tujuan untuk memperbaiki perlakuan dan kondisi dari orang-orang yang dirampas kebebasannya dan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, mempertimbangkan norma-norma PBB yang relevan;
- (c) Untuk menyerahkan usulan-usulan dan hasil-hasil observasi mengenai peraturan perundang-undangan yang ada atau rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk memungkinkan mekanisme-mekanisme pencegahan nasional untuk memenuhi mandat mereka, Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berusaha untuk memberikan kepada mereka:

- (a) Akses kepada semua informasi mengenai jumlah orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, dan juga mengenai jumlah tempat penahanan dan lokasi mereka;
- (b) Akses kepada semua informasi yang mengacu pada perlakuan kepada orang-orang itu dan juga kondisi penahanan mereka;
- (c) Akses kepada semua tempat penahanan dan instalasi serta fasilitas mereka;
- (d) Kesempatan untuk memperoleh wawancara pribadi dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya tanpa saksi-saksi, baik secara personal atau dengan penerjemah jika dianggap perlu, dan juga dengan orang lain mana pun yang dipercaya oleh Sub-komite untuk Pencegahan dapat menyediakan informasi yang relevan;
- (e) Kebebasan untuk memilih tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi dan orang-orang yang mereka ingin wawancarai;
- (f) Hak untuk memiliki hubungan dengan Sub-komite untuk Pencegahan, untuk mengirim informasi kepada Sub-komite dan untuk bertemu dengan Sub-komite.

Pasal 21

1. Penguasa atau pejabat tidak boleh memerintahkan, menerapkan, mengizinkan atau membiarkan suatu sanksi terhadap setiap orang atau organisasi karena telah memberikan kepada mekanisme pencegahan nasional baik benar ataupun salah, dan, sebaliknya, orang atau organisasi tersebut tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun.

2. Informasi rahasia yang dikumpulkan oleh mekanisme pencegahan nasional harus diistimewakan. Data pribadi tidak boleh diterbitkan tanpa adanya persetujuan dari individu yang bersangkutan.

Pasal 22

Pejabat yang berwenang dari Negara Pihak terkait harus memeriksa rekomendasi-rekomendasi dari mekanisme pencegahan nasional dan masuk ke dalam dialog dengan mekanisme pencegahan nasional tentang langkah-langkah implementasi yang tepat.

Pasal 23

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berusaha untuk menerbitkan dan menyebarkan laporan-laporan tahunan dari mekanisme-mekanisme pencegahan nasional.

BAB V

Pernyataan

Pasal 24

1. Dalam hal ratifikasi, Negara-Negara Pihak boleh mengeluarkan sebuah pernyataan menunda pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Bab III atau Bab IV dari Protokol ini.
2. Penundaan ini berlaku maksimum untuk tiga tahun. Setelah pernyataan keberatan yang berasal diajukan oleh Negara Pihak dan setelah berkonsultasi dengan Sub-komite untuk Pencegahan, Komite Menentang Penyiksaan dapat memperpanjang jangka waktu penundaan dengan tambahan waktu dua tahun.

BAB VI

Ketentuan mengenai Keuangan

Pasal 25

1. Penggunaan keuangan yang dikeluarkan oleh Sub-komite untuk Pencegahan di dalam mengimplementasikan Protokol ini harus dibebankan kepada PBB.
2. Sekretaris Jenderal PBB harus menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi Sub-komite untuk Pencegahan yang efektif sesuai dengan Protokol ini.

Pasal 26

1. Dana Khusus harus dipersiapkan sesuai dengan tata cara yang relevan dari Majelis Umum, diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan keuangan PBB, untuk membantu membiayai implementasi rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Sub-komite untuk Pencegahan setelah kunjungan dilakukan ke Negara Pihak, dan juga program pendidikan untuk mekanisme pencegahan nasional.
2. Dana Khusus dapat dibiayai melalui sumbangan sukarela dari Pemerintah-Pemerintah, organisasi-organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah dan badan-badan privat atau publik lainnya.

BAB VII

Ketentuan Akhir

Pasal 27

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara mana pun yang telah menandatangani Konvensi.

2. Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara mana pun yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi. Instrumen ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
3. Protokol ini harus terbuka untuk akses oleh Negara mana pun yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi.
4. Akses berlaku pada saat penyimpanan instrumen akses kepada Sekretaris Jenderal PBB.
5. Sekretaris Jenderal PBB harus memberitahu semua Negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Protokol ini mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau akses.

Pasal 28

1. Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga-puluh setelah tanggal penyimpanan (*date of deposit*) instrumen ratifikasi atau akses kedua-puluh kepada Sekretaris Jenderal PBB.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau akses kedua-puluh kepada Sekretaris Jenderal PBB, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga-puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau akses Negara tersebut.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berlaku juga untuk semua bagian dari Negara-Negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 30

Persyaratan (*reservation*) terhadap Protokol ini tidak diperbolehkan.

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini tidak boleh mempengaruhi kewajiban-kewajiban Negara-Negara Pihak berdasarkan suatu konvensi regional yang menetapkan sistem kunjungan ke tempat-tempat penahanan. Sub-komite untuk Pencegahan dan badan-badan yang ditetapkan berdasarkan konvensi-konvensi regional semacam itu didorong untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan maksud untuk menghindari duplikasi dan memajukan secara efektif tujuan-tujuan dari Protokol ini.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini tidak boleh mempengaruhi kewajiban-kewajiban Negara-Negara Pihak pada empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan kedua Protokol Tambahannya tanggal 8 Juni 1977, ataupun kesempatan yang ada bagi setiap Negara Pihak untuk memberikan hak kepada Komite Palang Merah Internasional untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan di dalam situasi-situasi yang tidak tercakup oleh hukum humaniter internasional.

Pasal 33

1. Setiap Negara Pihak dapat setiap saat menarik diri dari Protokol ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang setelah itu harus memberitahu Negara-Negara Pihak yang lain pada Protokol ini dan Konvensi. Penarikan diri akan mulai berlaku setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB.
2. Penarikan diri semacam itu tidak membebaskan Negara Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Protokol ini berkenaan dengan setiap tindakan atau situasi yang mungkin terjadi sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku, atau dengan tindakan-tindakan yang

telah diputuskan oleh Subkomite untuk Pencegahan atau akan diputuskan untuk diambil berkenaan dengan Negara Pihak terkait, demikian pula penarikan diri juga harus tidak mempengaruhi dengan cara apa pun, pembahasan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah dibahas oleh Sub-komite untuk Pencegahan sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

3. Setelah tanggal penarikan diri dari Negara Pihak mulai berlaku, Sub-komite untuk Pencegahan tidak boleh memulai pembahasan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan Negara itu.

Pasal 34

1. Setiap Negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan suatu perubahan dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal PBB selanjutnya harus menyampaikan perubahan yang diusulkan tersebut kepada Negara-Negara Pihak pada Protokol ini dengan suatu permintaan agar mereka memberitahu kepadanya, apakah mereka menyetujui diadakannya suatu konferensi antara Negara-Negara Pihak dengan tujuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi semacam itu, Sekretaris Jenderal PBB harus menyelenggarakan konferensi itu di bawah naungan PBB. Setiap perubahan yang disahkan oleh mayoritas dua pertiga dari Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam konferensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada semua Negara Pihak untuk diterima.

2. Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini akan mulai berlaku apabila perubahan itu telah diterima oleh mayoritas dua pertiga dari Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berkenaan dengan proses peraturan perundang-undangan mereka masing-masing.

3. Pada saat mulai berlaku, perubahan-perubahan itu akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya, Negara-Negara Pihak lainnya masih terikat dengan ketentuanketentuan dalam Protokol ini dan setiap perubahan terdahulu

Pasal 35

Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan dan mekanisme pencegahan nasional harus diberikan hak-hak istimewa dan imunitas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka secara independen. Para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus diberikan hak-hak istimewa dan imunitas sebagaimana ditetapkan dalam bagian 22 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Istimewa dan Imunitas tanggal 13 Februari 1946, tunduk kepada ketentuanketentuan dari bagian 23 dari Konvensi.

Pasal 36

Pada saat mengunjungi Negara Pihak, para anggota Sub-komite untuk Pencegahan harus, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan dari Protokol ini dan hak-hak istimewa dan imunitas yang mereka dapat:

(a) Menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara yang dikunjungi;

(b) Menahan diri dari setiap tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan independensi dan sifat internasional dari tugas mereka.

Pasal 37

1. Protokol ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai keaslian yang sama, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB.

2. Sekretaris Jenderal PBB harus menyampaikan salinan Protokol yang telah disahkan ini kepada semua Negara.